

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud produk tembakau yang berlabel PWH adalah suatu produk yang secara keseluruhan maupun sebagian terbuat dari daun tembakau yang dalam kemasannya mencantumkan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan yang memberikan informasi mengenai bahaya rokok, yang mana informasi tersebut adalah keterangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dicantumkan pada kemasan produk tembakau.

Pictorial warning health (PWH) yang ditampilkan antara lain gambar paru-paru yang rusak akibat rokok, gambar asap rokok berbentuk tengkorak, gambar kanker mulut dan tenggorokan. Dari lima gambar ini diharapkan membuat warga mempertimbangkan sebelum merokok akibat dampak yang ditimbulkan.

2. Produk tembakau terdapat *maṣlahah* dan *mafsadah* yang menjadi satu, *maṣlahah* bagi kalangan umum yakni produsen, karyawan dan petani. Akan tetapi disisi lain produk tersebut menimbulkan *mafsadah* bagi kalangan individu berupa penyakit bagi orang yang menggunakan produk tersebut.

Salah satu kaidah yang menjadi pedoman metode *Sadd al-Dharī'ah* adalah sebagai berikut:

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan.

Dengan adanya kaidah diatas produk tembakau tersebut termasuk produksi yang harus dihentikan, karena terdapat *maslahat* dan *mafsadah*. *Mafsadah* yang ditimbulkan apabila ditinjau dari perkataan Ibn Qayyim masuk pada pembagian *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Sehingga *mafsadah* yang bersamaan dengan *maṣlahat* ini harus diutamakan meninggalkan *maṣlahat* yang ada.

B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya PERMENKES No. 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan untuk pihak-pihak yang berwenang hendaknya tegas dalam menindak atau memberikan sanksi bagi para pelanggar PERMENKES tersebut.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh produk tembakau ini, dan dengan adanya PERMENKES ini hendaknya dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk tembakau ini.